



**PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
NOMOR : 3554/D2/KPA/II/2017**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN
BERBASIS TIK SEKOLAH DASAR RUJUKAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
2017**



**PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
NOMOR : 3554/D2/KPA/II/2017**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN
BERBASIS TIK SEKOLAH DASAR RUJUKAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
2017**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telp. 5725641

PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
NOMOR : 3554/D2/KPA/II/2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN
BERBASIS TIK SEKOLAH DASAR RUJUKAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

-
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

-
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019;
 11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara dari Lembaga Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK SD RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR,



WOWON WIDARYAT

NIP. 19580125 198103 1 002

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

NOMOR : 3554/D2/KPA/II/2017

TANGGAL : 8 Februari 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK SEKOLAH DASAR RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan manajemen penyelenggaraan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggulirkan suatu gagasan baru untuk menyempurnakan program-program sebelumnya yang diberi nama “Pengembangan Sekolah Dasar Rujukan”. Gagasan baru tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa upaya pemerataan dan pemenuhan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan memerlukan adanya sekolah rujukan sebagai patok duga, contoh, dan model bagi sekolah-sekolah lainnya

Sekolah Dasar Rujukan diproyeksikan satu sekolah dasar di setiap Kabupaten/Kota. Sekolah Dasar Rujukan menjadi model bagi sekolah dasar yang berada di sekitarnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang bermutu. Keberadaan SD Rujukan diharapkan menjadi pemicu peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Indonesia.

Pengembangan SD Rujukan bertujuan: (1) menjadikan satuan pendidikan sebagai patok duga (*benchmark*) dalam pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah Dasar di Kabupaten/Kota; dan (2) mendiseminasikan hasil-hasil kinerja terbaik SD Rujukan ke sekolah lain di Kabupaten/Kota.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi pengembangan pembelajaran

di sekolah terutama di SD Rujukan. Penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran telah menjadi suatu kebutuhan bagi peserta didik baik saat ini maupun masa yang akan datang. Penggunaan TIK dalam pembelajaran sangat menunjang efektivitas dan efisiensi peningkatan mutu pendidikan.

Sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah memberlakukan Kurikulum Tahun 2013 bagi seluruh SD Rujukan di Indonesia, dengan merealisasikan pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana peserta didik mampu berkreasi memecahkan masalah. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran terutama di SD Rujukan tersebut, diperlukan sarana pendukung yang memadai, diantaranya berupa sarana pembelajaran berbasis TIK.

B. Tujuan

Tujuan pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 adalah:

1. Menyediakan sarana pembelajaran TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK di SD rujukan.
2. Melengkapi sarana pembelajaran TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK di SD rujukan.
3. Mendukung peran dan fungsi SD rujukan dalam melakukan inovasi pembelajaran.
4. Mendukung perandan fungsi SD Rujukan dalam mendesiminasikan hasil-hasil kinerja terbaik ke sekolah lain.

C. Sasaran

Sasaran penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 sebanyak 196 SD Rujukan.

D. Bantuan Yang diterima

Bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima oleh masing-masing sekolah adalah:

No	Unit	Jumlah
1	Laptop berikut: a. perangkat lunak sistem operasi; b. perangkat lunak aplikasi perkantoran;	25 unit
2	Komputer Server	1 unit
3	Layar Monitor	1 unit
4	Proyektor	1 unit
5	Printer Multifungsi	2 unit
6	Modem Router WIFI	5 unit
7	Speaker Aktif	4 unit

E. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun 2017 adalah:

1. Tersedianya sarana pembelajaran berbasis TIK di SD Rujukan;
2. Terlengkapinya sarana pembelajaran berbasis TIK di SD Rujukan;
3. Tersedianya sarana pendukung bagi SD Rujukan dalam melakukan inovasi pembelajaran.
4. Tersedianya sarana pendukung bagi SD Rujukan dalam mendesiminasikan kinerja hasil terbaik ke sekolah lain.

F. Karakteristik Program Bantuan

Karakteristik program Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 adalah:

1. Bantuan yang diberikan kepada Sekolah penerima adalah berupa barang yaitu sarana pembelajaran berbasis TIK;
2. Pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melalui *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*);
3. Sarana pembelajaran berbasis TIK hasil pengadaan dikirimkan ke sekolah penerima.

G. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan program Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 meliputi:

1. Efisien, yaitu mengupayakan penggunaan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu

-
- sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 3. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

A. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana program Bantuan terdiri dari:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Sekolah Dasar.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Menetapkan kebijakan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Rujukan;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
 - a. Menetapkan penerima bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Rujukan;
 - b. Menyampaikan informasi bantuan untuk SD rujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - c. Mengadakan sarana pembelajaran berbasis TIK SD rujukan melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*);
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIKSD rujukan secara *sampling*; dan
 - e. Melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis TIK dengan Kabupaten/Kota;
 - f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

-
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:
 - a. Menyampaikan informasi tentang Bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD rujukan kepada Sekolah penerima;
 - b. Mendampingi tim Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi;
 - c. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada SD Rujukan penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK;
 - d. Melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis TIK dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
 - e. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 dari seluruh SD penerima bantuan di Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan SD.
 4. Sekolah
 - a. Memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima;
 - b. Memeriksa kesesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;
 - c. Menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan dan penerimaan Peralatan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 dan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan tembusan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 kepada Direktorat Pembinaan SD yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pimpinan Yayasan bagi SD Swasta;
 - e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana pembelajaran berbasis TIK untuk peningkatan mutu pembelajaran;
 - f. Melakukan perawatan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterimanya;
 - g. Melakukan pencatatan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima sebagai daftar barang inventaris sekolah.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Penetapan Calon Penerima Bantuan

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar selaku KPA menetapkan sekolah penerima bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Rujukan. Adapun sekolah penerima bantuan adalah sekolah yang ditetapkan sebagai SD Rujukan dan belum menerima bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK, yaitu sekolah dasar yang telah tercantum dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1472/D2/KP/2016 tentang Penetapan Sekolah Dasar Rujukan Tahun 2016.

B. Pengadaan Barang/Jasa

1. Mekanisme dan Waktu Pelaksanaan

Mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan secara *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*), kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015. Bagi barang yang belum tersedia di katalog elektronik LKPP dilakukan dengan mekanisme selain *e-purchasing* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran berkenaan dengan pembiayaan bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan SD Tahun Anggaran 2017.

2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan kegiatan bantuan ini meliputi:

- a. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan kegiatan bantuan ini;

- d. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Kepatutan, yaitu penjabaran kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. Manfaat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

3. Pengiriman Barang

Barang hasil pengadaan dikirim langsung ke lokasi penerima/ sekolah oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kontrak/ perjanjian antara PPK terkait dengan Penyedia Barang/Jasa.

C. Perpajakan

Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Sanksi

1. Sekolah penerima bantuan yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan laporan penerimaan barang sebagaimana diatur pada juknis ini, akan dipertimbangkan untuk tidak diberikan bantuan pada program pembinaan Sekolah Dasar berikutnya waktu-waktu yang akan datang.
2. Penyimpangan dalam pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan dan pembinaan, terhadap pelaksanaan program bantuan. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK telah diterima oleh SD Rujukan dalam jenis, jumlah dan spesifikasi yang tepat. Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima oleh SD Rujukan telah dimanfaatkan secara optimal.

Monitoring dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sekolah Dasar bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

B. Pelaporan

Sekolah selaku penerima bantuan menyampaikan laporan penerimaan barang disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang rangkap 3 (tiga) disertai foto barang-barang yang diterima, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Penyedia Barang/Jasa:

- a. Rangkap pertama diberikan kepada PPK terkait;
- b. Rangkap kedua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pimpinan Yayasan bagi SD swasta; dan
- c. Rangkap ketiga untuk arsip penerima bantuan.

Laporan untuk PPK terkait disampaikan dengan alamat:

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

u.p. Pejabat Pembuat Komitmen

Output Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan

Komp. Kemendikbud Senayan Gedung E Lt. 17

Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270

Telp. 021-5725643, 5725641;

Call Center : 0800-140-1276 (Bebas Pulsa)

Email : tiksd2017@kemdikbud.go.id

FORMAT ISIAN

Format Surat Laporan Penerimaan Bantuan

KOP SEKOLAH

..... 2017

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penerimaan Bantuan

Sarana Pembelajaran berbasis TIK SD Rujukan Tahun 2017

Yang terhormat,

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

u.p. Pejabat Pembuat Komitmen

Output Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan

Komp. Kemendikbud Senayan Gedung E Lt. 17

Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270

Dengan hormat,

Bersama ini kami dari SD Alamat
Kab/Kota..... Provinsi selaku penerima Bantuan Sarana
Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun 2017 menyampaikan
laporan penerimaan bantuan, beserta bukti-bukti pendukung berupa
fotokopi Berita Acara Serah Terima barang dan keterangan hasil
penerimaan barang.

Laporan ini sekaligus menjadi bukti itikad baik kami dalam menjalankan
amanah yang telah diberikan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar,
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Cap, ttd

Cap, ttd

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

Lampiran Format Surat Laporan Penerimaan Barang

No :

Tanggal :

Keterangan Hasil Penerimaan Barang

Telah diterima barang-barang seperti tersebut dibawah ini:

No	Nama Barang	Merk dan Tipe	Jumlah Diterima	Jumlah Seharusnya	Kondisi Barang (Diisi keterangan Baik atau Tidak Baik)	Kesesuaian Speksifikasi (Diisi keterangan Sesuai atau Tidak Sesuai)
1	Laptop berikut: a. perangkat lunak sistem operasi; b. perangkat lunak aplikasi perkantoran;		25 unit		
2	Komputer Server		1 unit		
3	Layar Monitor		1 unit		
4	Proyektor		1 unit		
5	Printer Multifungsi		2 unit		
6	Modem Router WIFI		5 unit		
7	Speaker Aktif		4 unit		

..... 2017

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Cap, ttd.

Cap, ttd

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

Format Surat Rekapitulasi Laporan Penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran berbasis TIK Tahun Anggaran 2017

KOP DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

..... 2017

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Rekapitulasi Laporan Penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran berbasis TIK Tahun 2017

Yang terhormat,

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

u.p. Pejabat Pembuat Komitmen

Output Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan

Komp. Kemendikbud Senayan Gedung E Lt. 17

Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270

Dengan hormat,

Bersama ini kami dari Dinas Pendidikan Kab/Kota..... Alamat Menyampaikan Rekapitulasi Laporan Penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran berbasis TIK Tahun 2017.

Laporan ini sekaligus menjadi bukti itikad baik kami dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dinas Pendidikan Kab/Kota
(Nama Pejabat)

Cap, ttd

(nama lengkap)
NIP.....

Format Rekapitulasi Laporan Penerimaan Barang dari Dinas Kabupaten/Kota Bantuan Sarana Pembelajaran berbasis TIK Tahun Anggaran 2017

Dinas Kab/Kota :
 Alamat :
 Provinsi :

No	NPSN	Nama SD	Alamat SD	Nama Kepsek	Tanggal Penerimaan	Kondisi Barang	
						Baik	Lengkap

..... 2017
 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 (Nama Pejabat)

Cap, ttd

(nama lengkap)
 NIP.....

Format Berita Acara Serah Terima Hibah Barang

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG
SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK
SEKOLAH DASAR RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Nomor

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

dalam hal yang diuraikan di bawah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota /
Ketua Yayasan

dalam hal yang diuraikan di bawah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota / Yayasan ... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Output Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan DIPA, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan hak atas Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA yang menerima hak atas Barang Milik Negara dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp (....) dengan rincian sebagaimana terlampir untuk selanjutnya dicatat sebagai Barang Milik Daerah yang akan digunakan untuk SD sebagaimana lampiran Berita Acara Serah Terima Hibah ini.

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hibah ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Format BAST Barang Milik Negara

Nomor :
Tanggal :
SD :
Kab/Kota :
Provinsi :

No	Uraian Barang	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Satuan	Nilai Perolehan	Jumlah Nilai Perolehan	Lokasi
							SD ...

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Spesifikasi Teknis Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun 2017

NO.	NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL	JUMLAH
1.	<p>LAPTOP/TABLET berikut PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) sistem operasi dan aplikasi perkantoran yang terinstal (preloaded) dalam laptop atau tablet.</p> <p style="text-align: center;">≠ LAPTOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processor : Multi Core prosesor edisi generasi terakhir minimal Intel i3/AMD A6 dengan clock speed minimal 1,9 GHz dan minimal 2MB L2 Cache • Memory : minimal 4GB DDR3 • Memory Support : minimal DDR3 1600 MHz • Hard Drive : 500 GB HDD SATA 5400 RPM • Networking : Integrated Wi-Fi,Bluetooth, Gigabit Ethernet minimal 10/100/1000 Mbps • Graphic : VGA Integrated • Web Camera : Integrated Camera • Audio port : Built-in-Mic/ Headphone out • Audio : Integrated • I/O Ports : USB Port 3.0, USB 2.0, Media Card Reader • Video port : HDMI dan VGA • Optical Drive : DVDRW internal/external • Monitor : minimal 14" HD 1366 x 768 resolution display • Battery : minimal 3cell Li-ion battery • Sistem Operasi : Sistem operasi yang legal dan edisi profesional terbaru preloaded 64bit (sudah terinstal di Laptop) dan bersertifikat asli (original), disertai Buku Petunjuk/Manual dalam bahasa Indonesia. • Software Aplikasi : - Aplikasi perkantoran (legal) yang memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata (wordprocessor), pengolah data/ lembar kerja 	25 unit

NO.	NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL	JUMLAH
	<p>(spreadsheet), presentasi, publikasi, Notes dan tools yang membantu guru dalam membuat video menggunakan presentasi yang bertujuan untuk pembelajaran mandiri baik untuk sesama guru maupun untuk siswa. Disertai buku petunjuk (manual book) dalam bahasa Indonesia.</p> <p>- Menyertakan masing-masing 1 buah CD/DVD Recovery Software Installer Sistem Operasi, 1 buah CD/DVD Recovery Software Installer Aplikasi Perkantoran, dan 1 buah CD/DVD Recovery Software Installer Anti Virus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anti Virus : Paket Anti Virus untuk virus lokal dan internasional dengan garansi 1 tahun. • Tas : Included • Garansi : Minimal 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal barang diterima (BAST) dan dapat dibuktikan di situs web resmi pabrikan atau prinsipal. Garansi termasuk sparepart dan service (part & labor) disertai dengan kartu garansi dan Surat Pernyataan Asli & Garansi dari Prinsipal. • Standar Kualitas : ISO-9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007, serta telah terdaftar di Departemen Hukum & HAM RI. <p>Dukungan Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • surat dukungan dari prinsipal/distributor resmi di Indonesia; • melampirkan surat jaminan keaslian Sistem Operasi dari prinsipal/distributor resmi komputer; • melampirkan surat keterangan dari Prinsipal Processor bahwa Processor yang digunakan adalah Processor generasi terakhir; 	

NO.	NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL	JUMLAH
	<ul style="list-style-type: none"> • melampirkan surat Purnal Jual 3 tahun dari prinsipal/distributor resmi komputer; • melampirkan sertifikat keaslian software aplikasi dari prinsipal/distributor resmi; • melampirkan surat jaminan keaslian antivirus dari prinsipal/distributor resmi; • melampirkan ISO ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007; • memiliki surat keterangan pencantuman Label dalam bahasa Indonesia dari Kementerian Perdagangan RI; • melampirkan Brosur yang dilegalisir oleh prinsipal; • melampirkan daftar service center 34 propinsi; dan • melampirkan daftar Merek yang telah terdaftar di Kemenkumham RI. <p>Prinsipal/distributor resmi adalah prinsipal/distributor resmi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;</p>	
2.	<p>KOMPUTER SERVER</p> <p>RAM : 4GB (1x4GB) DDR3</p> <p>Validate System : Microsoft Windows Server 2012/2008/R2, SBS 2011, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, VMware</p> <p>Keyboard Type : USB keyboard & mouse</p> <p>Processor : 8MB Cache, 4 Cores, 3.1GHz</p> <p>Kapasitas Harddisk : Optional (Up to 24TB)</p> <p>Network Interface : 2 x 1 Gbps Ethernet</p>	1 unit
3.	<p>PROYEKTOR</p> <p>Resolusi : XGA (1024x768)</p> <p>Teknologi : DLP</p> <p>Lumens : 3200 ANSI</p> <p>Garansi 3 tahun parts dan service dari Distributor resmi/prinsipal</p> <p>Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat dukungan dari Prinsipal/Distributor Resmi yang berbadan hukum Indonesia. 	1 unit

NO.	NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL	JUMLAH
	<ul style="list-style-type: none"> • Brosur yang dilegalisir oleh Prinsipal/Distributor Resmi. • Melampirkan surat Purnal Jual 3 tahun dari Prinsipal/Distributor Resmi. 	
4.	<p>PRINTER MULTIFUNSI</p> <p>Fitur : Printer, Scanner, Copier Metode cetak : InkJet Ukuran media : maksimum A4 Resolusi cetak : hingga 4800 x 1200 dpi Kecepatan cetak : Hitam: 20 ppm; Berwarna: 14 ppm Koneksi : USB</p> <p>Garansi minimal 1 tahun dari Prinsipal/Disributor Resmi. Melampirkan surat Purna Jual 1 tahun dari Prinsipal/Distributor Resmi.</p>	2 unit
5.	<p>MODEM ROUTER WIFI</p> <p>Jejaring : 3G/Wi-Fi dual access Kecepatan Data : 802.11b/g/n; downstream : 72.2 Mbps 3G HSDPA, HSUPA Link Speed; Downstream: 21.6 Mbps; Upstream: 5.76 Mbps</p> <p>Slot : MicroSD, SIM Card Port : mini USB Battery : Lithium Sistem operasi : Instalasi software otomatis</p> <p>Garansi minimal 1 tahun dari Prinsipal/Disributor Resmi. Melampirkan surat Purna Jual 1 tahun dari Prinsipal Distributor Resmi.</p>	5 unit
6.	<p>Speaker</p> <p>System speaker : 2.0 Total RMS Power : minimal 4 watt Koneksi : USB / Audio Jack</p> <p>Garansi minimal 1 tahun dari Prinsipal/Distributor resmi. Melampirkan surat purna jual 1 tahun dari Prinsipal/Distributor resmi</p>	4 unit

NO.	NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL	JUMLAH
7.	Layar Monitor Ukuran LCD (Inci) : 17" Aspect Ratio : 16:9 Resolution : 1600 x 900 Input Port : D-SUB Garansi minimal 1 tahun dari Prinsipal/Disributor Resmi. Melampirkan surat Purna Jual 1 tahun dari Prinsipal/ Distributor Resmi.	1 unit



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Gedung E Lt. 17-18 Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221 - 5725641, 5725635 Fax. +6221 - 5725635

www.kemdikbud.go.id